

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
HUKUM BERHIAS MEMAKAI RAMBUT PALSU**

(Studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah
Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)

Oleh :

HANISYAH AINI

NIM: 24.12.4.009



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017/1438 H

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
HUKUM BERHIAS MEMAKAI RAMBUT PALSU**

(Studi Kasus Di Cantik Salon Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir
Kabupaten Labuhan Batu Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

HANISYAH AINI

NIM: 24.12.4.009



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017/1438 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Hanisyah Aini

NIM : 24.12.4.009

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Dengan Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon cantik Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara).”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Medan, 5 Juni 2017

HANISYAH AINI

24.12.4.009

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
HUKUM BERHIAS MEMAKAI RAMBUT PALSU**

(Studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah
Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)

SKRIPSI

Oleh :

HANISYAH AINI

NIM: 24.12.4.009

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Fatimah Zahara. M.A

NIP. 19730208-199903-2-001

Teti Marlina, Mkn

NIP. 197701272007102002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN-SU Medan

Fatimah Zahara. M.A

NIP. 19730208-199903-2-001

IKHTISAR

Praktek berhias dengan rambut palsu ini sangat bertentangan dengan ajaran islam khususnya dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang melarang berhias dengan rambut palsu. Hal ini, tentu bertolak belakang dengan apa yang dipahami dan menjadi tradisi masyarakat muslim, khususnya di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang mayoritas beragama Islam, yang menurut pemahamannya masyarakat setempat bahwa berhias dengan rambut palsu bukanlah dari tindak penipuan dan hal tersebut tidak di haramkan, sehingga penulis hendak meneliti masalah ini. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul: **HUKUM BERHIAS MEMAKAI RAMBUT PALSU MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI (STUDI KASUS DI SALON CANTIK DESA KUALA BANGKA KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)**. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana memakai rambut palsu di di Salon Kecantikan di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu dan bagaimana Analisis Penulis tentang berhias dengan memakai rambut palsu, Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi memberikan fatwa bahwa wanita dilarang berhias dengan rambut palsu (*wig*) karena hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, dan pemikatan yang semua ini diharamkan. Mengenai metode istinbat hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dalam mengharamkan rambut palsu, ia mendasarkan pada al-Qur'an dan asSunnah. Sedangkan pandangan masyarakat tentang behias memakai rambut paslu (*wig*) adalah memperbolehkannya kepada wanita yang bersuami. Dan sebagian juga masyarakat beranggapan bahwa rambut palsu adalah penipuan seorang dari jati dirinya, maka hukumnya haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan hidayah dan ‘inayah-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sumatera Utara Medan. Şhalawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan yang tidak mengenal agama kepada alam yang terang benderang yang agamamis yakni, Syari’at Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia di permukaan bumi.

Skripsi ini berjudul “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias dengan Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus Di Cantik Salon Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)”. Penulis menarik perhatian untuk membahas tema ini karena melihat penerapan praktek berhias di salon tersebut, tidak sesuai dengan hukum Islam dan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi serta tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui perkembangan yang sesungguhnya di lapangan, penulis telah melaksanakan penelitian pada pemilik salon dan Konsumen, yaitu: Pedagang dan konsumen di Cantik Salon Kuala Bangka Kecamatan

Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil penelitian itu penulis menganalisa sehingga mendapat suatu kesimpulan bahwa penerapan praktek memakai rambut palsu (*wig*) di Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara berhias tidak berjalan dengan semestinya karena sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami hukum memakai rambut palsu (*wig*) dan belum menjalankan sebagaimana yang diterapkan oleh hukum Islam atau pendapat Yusuf Al-Qaradhawi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih:

1. Terima kasih teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Husin Tanjung dan Ibunda Masrum Nasution yang tiada lelah memberi semangat, berkorban demi suksesnya anakmu ini. Kakak Syafrida Tanjung dan abang ipar Ahmad Fauzi Azhar Sembiring, Kepada Abang Muhammad Rofiqi Tanjung, dan Adik Siti Aminah Tanjung yang selalu memberi semangat, waktu dan materi sehingga penulis memperjuangkan skripsi ini.
2. Kepada Bunda Fatimah Zahara M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan

Pembimbing Skripsi II, Ibu tetti Marlina Tarigan, M.Kn

3. Kepada Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetti Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis: Nurliani Boengsoe, Latifah Hannum, syahfitri, siti Aisah, Azmul Izmi, Manisah Ritonga yang selalu mempunyai cara untuk membuat hari-hari terasa begitu cerah penuh harapan.
5. Kepada Teman satu kos, Lia, Husna, liza, ningrum, Endang, Irma, Isra, Isma, Elma, Ririn dan Erni yang menjadi teman menangis, tertawa dan selalu mendengarkan celoteh penulis.
6. Kepada Teman-teman sekelas: Roma, Bayu, keke, Nisa, Lena, Eko, Lia, Riza, dll.
7. Kepada orang yang istimewa yang selalu ada dalam suka maupun duka Irhamsyah Said
8. kepada Penasehat Akademik, Nasrun Djami Daulay, yang setia mendengarkan dan memberi solusi dari setiap judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
9. Kepada Sahabat penulis Nurliani Boengsoe yang selalu menyemangati

dan membantu penulis.

10. kepada semua pihak yang membantu penulis baik materi ataupun moril yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, 5 Juni 2017.
Penulis,

HANISYAH AINI
NIM: 24.12.4.009

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penulisan.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teoritis	14
G. Hipotesis.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II. BERHIAS DENGAN RAMBUT PALSU MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI	
A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi	19
B. Pengertian Berhias	27
C. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang keharaman wanita berhias dengan rambut palsu.....	32
 BAB III .GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34

a. Gambaran Umum Tentang Desa Kuala Bangka	34
b. Kependudukan.....	35
c. Sarana dan prasarana	40
d. Salon Cantik	41
e. Latar Belakang Terjadinya Penggunaan Rambut Palsu Di Salon Cantik.....	42
f. Pandangan Masyarakat Tentang Berhias dengan Memakai Rambut Palsu Menurut Yusuf Al-Qaradhawi	45

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP HUKUM MEMAKAI RAMBUT
PALSU DI SALON CANTIK DITINJAU DARI PENDAPAT YUSUF
AL-QARADHAWI**

A. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Wanita Berhias dengan Rambut Palsu.....	52
B. Analisis Istibat Hukum Yusuf Qardhawi tentang Keharaman Wanita Berhias dengan Rambut Palsu	57
C. Analisis Penulis	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keindahan dan kecantikan selalu berubah-ubah dan berada sesuai dengan keadaan zaman. Yang baik dan indah pada zaman dulu belum tentu indah dan cantik pada masa sekarang ini. Jika hal-hal ini ditetapkan secara ketat dan pasti, sama halnya seperti shalat, puasa, zakat tentu ajaran Islam akan ketinggalan zaman dan model. Akan tetapi, Islam mengatur perhiasan wanita dengan prinsip tidak membahayakan bagi dirinya dan tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain serta dalam batasan akhlak yang mulia dan menyeru untuk berhias serta mempercantik diri secara seimbang dan sederhana.

Dan Allah menjadikan pemakain perhiasan sebagai mukaddimah shalat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf : 31 :

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap memasuki mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Maksud dari ayat diatas ialah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.¹ Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin, agar mereka senantiasa memperhatikan masalah penampilan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dalam keadaan yang sesuai, terutama dalam melaksanakan shalat, sehingga setiap saat kaum muslimin dalam pergaulan nampak menyenangkan baik pakaian maupun tingkahlaku.²

Syariat Islam menghendaki agar manusia, baik laki-laki maupun perempuan memperindah dan menghias diri. Laki-laki berhias menggunakan pakaian dan wangi-wangian, adapun perempuan yang auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan (menurut kebanyakan fuqaha). Maka Allah memberikan keleluasaan kepada mereka dan

¹ Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), h. 225.

² Muhammad Al-Ghozali, *Khuluqul Muslim*, Ter. Muhammad Rifa'i, Akhlak Seorang Muslim, Cet Ke-IV (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 310.

mensyariatkan padanya untuk berhias diri, asal tetap berpegang kepada keserasian dan tidak berlebihan dan melewati batas. Dan juga mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak dibolehkan melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.³

Berbicara tentang berhias diri, banyak cara-cara yang ditempuh salah satunya adalah dengan cara menyambung rambut dengan rambut palsu (*wig*). Apabila seorang wanita ingin tampil cantik dengan rambut panjang, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanjangkannya. Hal yang perlu mereka lakukan hanyalah dengan cara memakai rambut palsu (*wig*). Bahkan ada sebagian orang berpendapat bahwa memakai *wig* berarti menutupi rambut yang asli. Bahkan sebagian wanita berpendapat apabila rambut termasuk aurat bagi wanita, maka memakai *wig* berarti dapat menutup auratnya.

Adapun tentang berhias dalam hal ini Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat memakai rambut palsu merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, hal ini ditegaskan dengan jelas dalam buku *Hadiyul Islam Fatawa Mu'ashirah*.

³Ahmad Shahaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Tkp: Amzah, 2001), h. 252.

ان لبس هذه الباردة حرام, ولو كان في البيت, لان الواصلة ملعونة ابدًا, فاذا كان في الخارج وليس على رأسها غطا فهو اشد حرمة لما فيه من المخالفة الصريحة لقوله تعالى

Artinya: Sesungguhnya memakai rambut palsu hukumnya haram, meskipun didalam rumah, karena wanita yang menyambung rambut dilaknat selamanya. Jika pemakaiannya keluar rumah tanpa mengenakan penutup kepala, hukumnya jelas lebih haram lagi, karena yang demikian itu secara terang-terangan menentang firman Allah.⁴

Dalam sebuah hadis sebagai hujjah dalam pandangan Yusuf Al-

Qaradhawi menjelaskan:

روي سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة اخر قدمه قدمها, فخطبنا فأخج كبة من شعر (اي قصة- كما في رواية اخر) قال: ما كنت اري احدا يفعل هذا غير اليهود.. ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه "الزور" يعنى الواصلة في الشعر. وفي رواية انه قال لاهل المدينة: "اين علمائكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه" ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم . روه البخاري

Artinya: Sebagaimana riwayat Said bin Musayyab, salah seorang sahabat Nabi saw. ketika Muawiyah berada di Madinah setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segengam rambut dan mengatakan, "inilah rambut yang dinamakan Nabi Saw *azzur* yang artinya *al-washilah* (penyambung), yang dipakai oleh wanita untuk menyambung rambutnya, hal itulah yang dilarang oleh Rasulullah

⁴Yusuf Qaradhawi, *Hadyul Islam fatwa Mu'ashirah*, Cet Ke IV (Beiruth: Darul Ma'rifah, 1988), h. 59.

Saw dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang yahudi. Bagaimana dengan anda, wahai para ulama, apakah kalian tidak melarang hal itu? Padahal aku telah mendengar sabda Nabi Saw yang artinya 'sesungguhnya terbinasalah orang-orang Israil itu dikarenakan para wanita nya memakai itu (rambut palsu) terus menerus. (Riwayat Bukhari).⁵

Dari penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa termasuk berhias yang dilarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu asli atau imitasi yang terkenal sekarang ini dengan naman *wig*. Pemakaian *wig* dari manapun dipandang negatif, ia merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubajiran, tabarruj dan pemikatan, semua ini diharamkan oleh Islam.⁶ Yusuf Al-Qaradhawi mempertegas argumennya dalam kitab *Al-Halal Wal Haram Fi Islam*, yaitu:

ولكن الاسلام حرم بعض أشكال الزانية التي فيها خروج على الفطرة، وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس (ولامرئهم فليغيرن خلق الله)

Artinya: Adapun hal-hal yang dianggap oleh manusia baik, tetapi membawa kerusakan dan perubahan pada tubuhnya, dari yang telah diciptakan oleh Allah Swt, dimana perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia, tentu hal ini pengaruh dari perbuatan syetan yang

⁵Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Cet. Ke I (Beiruth: Darul Ilmiah, 1992), h. 1023.

⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal Wa Haram Fi Islam*, Cet- I (Beiruth: Darul Ma'rifah, 1985), h. 55

hendak memperdayakan. Oleh karena itu perbuatan atau perkara tersebut dilarang karena mengubah ciptaan Allah Swt.⁷

Adapun permasalahan tentang berhias dengan memakai rambut palsu diatas sangat bertentangan dengan ajaran Islam khususnya dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, yang melarang berhias dengan rambut palsu. Hal ini, tentu bertolak belakang dengan apa yang dipahami dan menjadi tradisi masyarakat muslim, khususnya di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang mayoritas beragama Islam, yang menurut pemahaman masyarakat setempat bahwa berhias dengan rambut palsu bukanlah merupakan tindak penipuan dan hal tersebut tidak di haramkan, mereka juga tidak mengetahui ada larangan hukum Islam dari perbuatan berhias memakai rambut palsu (*wig*) yang mereka lakukan, padahal apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Islam.

Untuk lebih mendalami kajian tentang hukum berhias dengan rambut palsu, yang pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa berhias dengan rambut palsu itu boleh dilakukan, dari peninjauan yang dilakukan penulis sementara kelapangan penulis melihat masyarakat selama ini, yang mayoritas beragama Islam, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan

⁷*Ibid*, h. 65

adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam sehingga penulis tertarik hendak meneliti masalah ini, untuk membahas skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENDAPAT YUSUFAL-QARADHAWI TENTANG HUKUM BERHIAS DENGAN MEMAKAI RAMBUT PALSU (Studi Kasus DiSalon Cantik Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap hukum memakai rambut palsu?
3. Bagaimana analisis penulis tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu di salon Cantik ditinjau dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan rambut palsu.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap hukum memakai rambut palsu.
3. Untuk mengetahui analisis penulis tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu di salon Cantik ditinjau dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah:

- a. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah penelitian hukum Islam dibidang fiqh mu'amalah.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama bagi masyarakat awam tentang hukum berhias dalam masalah ini.
- c. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapat gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan

E. Kajian Pustaka

Untuk lebih mendalami kajian tentang hukum wanita berhias dengan rambut palsu, yang pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa berhias dengan rambut palsu boleh, padahal sesungguhnya menurut Yusuf Al-Qaradhawi hal tersebut dilarang, perlu dijelaskan bahwa sepanjang pengetahuan penulis di Fakultas Syari'ah UIN SU telah banyak para sarjana yang membahas tentang hukum memakai rambut palsu diantaranya:

1. Penelitian Putri Balqis, Nim: 240708470, yang membahas tentang *“Hukum Jual Beli Hair Extention Yang Terbuat Dari Rambut Manusia Menurut Mazhab Abu Hanifah.”* Skripsi ini menjelaskan hukum jual beli *hair extention* adalah tidak boleh, karena Allah melaknat orang-orang yang menggunakan *hair extention* walaupun untuk mempercantik diri dan dalam kesimpulannya bahwa *hair extention* lebih banyak mudharatnya untuk kesehatan rambut dibandingkan dengan manfaatnya.
2. Penelitian Ahmad Arifin Marwan, Nim: 240808860, yang membahas tentang *“Hukum Menyambung Dan Memakai Rambut Palsu Menurut Mazhab Syafi’i.”*, Skripsi ini menjelaskan hukum

menyambung rambut dan memakai rambut palsu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam (haram).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada analisis fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu. Dengan masalah yang terjadi di Salon Cantik Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

F. Kerangka Teoritis

Rasulullah Saw selalu menganjurkan untuk merawat dan memelihara rambut. Perawatan dan pemeliharaan rambut tersebut tertuang dalam salah satu hadis Rasulullah Saw yang berbunyi : “barang siapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah ia memeliharanya”. (HR. Abu Daud)⁸

Seorang wanita merupakan pelita di muka bumi ini. Kecantikannya memancarkan cahaya yang indah. Maka tidak heran banyak wanita sangat memperhatikan penampilan, bahkan demi terlihat cantik tak sedikit pula yang rela melakukan apapun agar dapat tercapai keinginannya. Salah satunya dengan menggunakan rambut palsu, untuk mempercantik diri.

⁸Al-Imam Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as, *Kitab Al-Sunan, Sunan Abi daud*, juz V (Beiruth: Muassah Al-Rutyan, 1998), h. 180.

Syeikh Muhammad Bin Shahih Al-utsaimin mengatakan rambut palsu itu ada dua macam:

1. Untuk berhias, ada seorang wanita yang sudah memiliki rambut yang lebat dan tidak ada cacat yang perlu ditutupi. Wanita semacam ini tidak boleh memakai rambut palsu dalam kasus ini tergolong tindakan menyambung rambutnya dengan sesuatu.
2. Seseorang wanita yang tidak sama sekali tidak mempunyai rambut sehingga dia dicela oleh para wanita, sehingga dia tidak bisa menutupi kekurangannya ini kecuali dengan rambut palsu. Dalam kondisi semacam ini, kami berharap hukumnya adalah tidak mengapa karena rambut palsu dalam hal ini adalah bukan untuk berhias namun untuk menutupi kekurangan fisik.⁹

Pendapat para ulama tentang perhiasan rambut (menyambung rambut), para ulama fiqih berbeda pendapat dalam memandang permasalahan ini yaitu kaum wanita menyambung atau mengulas rambut dengan yang lain, antara bersikap longgar dan sempit. Perbedaan pendapat itu dapat disyariatkan sebagai berikut.

⁹ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, h. 37

1. Mazhab Hanafi: para ahli Fiqih dalam Mazhab ini berpendapat bahwa menyambung rambut wanita dengan rambut manusia hukumnya haram. Sekalipun yang disambungkan itu rambutnya sendiri atau rambut wanita lain. Adapun jika menyambung dengan bukan rambut manusia, seperti bulu domba, bulu kambing, kain potongan dan lainnya, maka hal itu diperbolehkan. Karna tindakan yang demikian itu bukan suatu tindakan yang mengandung unsur pemalsuan/kebohongan, dan tidak adanya penggunaan bagian manusia. Sedangkan kedua hal itu merupakan sebab haramnya menyambung rambut menurut pendapat mereka.
2. Mazhab Maliki: Para ulama fiqih dalam mazhab berpendapat melarang secara mutlak menyambung atau mengulas rambut, baik yang disambung itu adalah rambut manusia atau bulu hewan dan sebagainya.
3. Mazhab Hanbali: dalam mazhab ini para ulama fiqh berpendapat haram hukumnya secara mutlak menyambung rambut dengan rambut manusia, karena perbuatan yang demikian itu mengandung unsur pemalsuan. Begitu pula menyambung dengan yang selain rambut, seperti dengan perca-perca kain untuk mengikat kucir.

4. Mazhab Syafi'i: Dalam madzhab ini para ulama berpendapat bahwa menyambung rambut manusia hukumnya haram secara mutlak. Adapun menyambung dengan selain rambut manusia, misalnya dengan bulu biri-biri atau bulu unta dan lainnya, maka hukumnya diperinci kepada:

a. Jika yang disambungkan itu terbuat (tergolong) barang najis, maka haram hukumnya, seperti hukum barang najis sewaktu shalat dan diluar shalat.

b. Jika yang disambungkan itu tergolong barang yang suci, maka di perinci lagi:

1) Jika ia tidak mempunyai suami, maka perbuatan itu juga haram.

2) Jika ia bersuami, maka ada tiga pendapat:

a) Halal menyambung bila diizinkan oleh suami.

b) Haram menyambung sekalipun dengan izin suami.

c) Halal secara mutlak tanpa memerlukan izin sang suami.

Dari berbagai pendapat di atas, maka pendapat yang paling shahih adalah menurut madzhab Syafi'i adalah pendapat yang pertama, yaitu jika ia melakukannya dengan izin suami, maka diperbolehkan.¹⁰

G. Hipotesis

Dari semua uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa hukum berhias menggunakan rambut palsu adalah haram, karena mengandung unsur kepalsuan di dalamnya. Namun untuk mengetahui kebenarannya dapat diketahui setelah diperoleh hasil penelitian yang akan penulis lakukan berikut ini (setelah judul skripsi penulis diterima pihak jurusan).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi menggunakan jenis penelitian ini pada dasarnya bercorak *Fieldresearch* (penelitian lapangan) yaitu sumber berdasarkan bahan-bahan yang tertulis dan hasil survei lapangan berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas tentang Analisis pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu (studi kasus di salon cantik Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan-

¹⁰<https://Wadahsufiyah.blogspot.co.id/2014/03/Permasalahan-menyambung-rambut.html?m=1>

pendekatan hukum tematik. Sedangkan metode penulisan berdasarkan kepada metode penulisan yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang bersifat *kualitatif*.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik, yaitu penelitian difokuskan pada tema tertentu untuk dikaji. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas, yaitu hukum menyambung rambut. Menghimpun kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan terlebih dahulu membuat deskripsi mengenai indikasi alasan masyarakat tentang hukum-hukum berhias dengan memakai rambut palsu.
- b. Meneliti kitab tersebut dilihat dari segi faktor-faktor terjadinya kasus tersebut.
- c. Menganalisis kitab yang dimaksud apakah relevan jika diterapkan pada zaman sekarang, kemudian mengambil kesimpulan.

¹¹Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini bercorak *Field research* (survei lapangan), maka dalam mengumpulkan data penulis mengumpulkan data yang dilaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi Langsung, yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, didokumentasi dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapat keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.
- c. Studi Kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

- a. *Deskriptif*, yaitu data tentang hukum berhias dengan rambut palsu dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit.
- b. *Deduktif*, yaitu menarik kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang umum, data tentang berhias dengan rambut palsu secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan tidak sahnya berhias dengan rambut palsu.

I. **Sistematika Pembahasan**

Secara umum rangkaian penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Kemudian penelitian menyusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan Penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu.

Bab III gambaran umum tentang letak geografis dan pandangan masyarakat terhadap hukum berhias memakai rambut palsu di salon Cantik di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bab IV merupakan analisis terhadap hukum memakai rambut palsu di salon Cantik ditinjau dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
BERHIAS DENGAN RAMBUT PALSU
MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa Shafth Turab,¹² di Republik Arab Mesir pada tanggal 9 September 1926.¹³ Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Nama lengkapnya ialah Muhahammad Yusuf al-Qaradhawi. Sejak usia dua tahun, dia telah ditinggal wafat ayahnya dan diasuh oleh pamannya, sehingga dia menganggap pamannya sebagai orang tuanya sendiri. Pamannya inilah yang mengantarkan Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji.

Dia merupakan seorang yang sangat cerdas diantara teman-temannya. Karena kecerdasannya, pada usia belum genap 10 tahun, dia sudah mampu menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih. Karena kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, ia sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat jahriyyah (yang menjaharkan mengeraskan bacaan, seperti maghrib,

¹² Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai, disana dikuburkan salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir, yakni Abdullah bin al-Haris bin Juz az-Zubaidi

¹³ Abdul Aziz Dahlan (Editor), et all, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V, (Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1448

isya' dan subuh). Pendidikan tingkat dasar ia tempuh melalui Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di Ma'had Tomto Mesir. Salah satu sekolah yang merupakan cabang alAzhar, dan selalu meraih rangking pertama, kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, sehingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan "allamah"¹⁴ (sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas) ia seorang tokoh reformis dengan gagasan dan pikiran-pikiran yang cermat mencoba menyoroti berbagai hal tentang syari'at Islam.¹⁵

Kecerdasan Qardhawi sangat dikagumi oleh teman-temannya, hal ini karena sejak kecil ia sudah rajin dan gemar mengunjungi perpustakaan alAzhar untuk membaca. Bahkan ketika usianya mencapai genap lima belas tahun, ia sudah gemar membaca referensi buku mahasiswa. Setelah itu Yusuf Qaradhawi masuk fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini ia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Ia meraih rangking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh.¹⁶

¹⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 4

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *al-Madkhal fi Dirasat al-Syari'ah al-Ismlamiyah*, terj. M. Zakki dan Yasir Tajid "Membumikan Syari'at Islam", Cet. I (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 5

¹⁶ Ishom Talimah,, h. 39

Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki rangking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Kemudian ia melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun.¹⁷

Pada tahun 1958 ia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 ia mendapat ijazah setingkat master di jurusan ilmu-ilmu al-Qur'an dan sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun itu juga masuk pasca sarjana (Dirasat al-'Ulya) di Universitas al-Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan tafsir-hadis atau jurusan akidah-filsafat.¹⁸

Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktornya dengan peringkat Summa Cum Laude⁸ dengan disertasi yang berjudul az-Zakat wa

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan,, h. 1448

¹⁸ *Ibid.,h.9*

*Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyyah (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan).*¹⁹

Dia terlambat meraih gelar doktornya karena sejak 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan ikhwanul muslimin {organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906- 1949) pada tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik}. Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar, dan disana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Yusuf Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Pada Universitas tersebut.²⁰

Pekerjaan-pekerjaan Resmi Yusuf Qardhawi Dalam bidang pekerjaan resminya, antara lain ia pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan mengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada akademi

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Ummatuna Baina Qarnain*, terj. Yogi Prana dan Ahsan Takwim "Umat Islam Menyongsong Abad ke-21", (Surakarta : Inter Media, 2001), h. 336

²⁰ Abdul Aziz Dahlah,, h. 1448

para imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu ia pindah ke urusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini, dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.²¹

Pada tahun 1961 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khasanah lama dan kemodernan pada saat yang sama.²²

Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya. Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah dan studi

²¹ Ishom Talimah., h. 4

²² *Ibid.*, h. 5

Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990.²³

Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majlis ilmiah pada semua Universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset sunnah dan sirah nabi, yang ia sendiri sebagai penggagasnya, hingga sekarang jabatan itu masih tetap dipegangnya.²⁴

Pada tahun 1411 H., dia mendapat penghargaan dari IDB (Islamic Development Bank) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Ditahun 1996 dia mendapat penghargaan dari universitas Islam antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan.

²³ *Ibid.*, 16

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Ummatuna Baina Qamain*, h. 336

Dan pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqh.²⁵

Kontribusi dan Aktivasnya dalam Pengabdian Kepada Islam Yusuf Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan diseluruh belahan bumi. Pengabdian kepada Islam, tidak terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi, yaitu : dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang fiqh dan fatwa, bidang dakwah dan pengarahan, bidang seminar dan muktamar, kunjungan dan ceramah-ceramah, bidang ekonomi Islam, amal sosial, usaha kebangkitan umat bidang pergerakan dan jihad serta keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.²⁶

Pemikiran Fiqh Yusuf Qardhawi Pemikiran Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syeikh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syeikh Hasan al-Banna dan menyerap banyak

²⁵ Ishom Talimah,, h. 5

²⁶ *Ibid.*,, h. 6

pemikirannya. Baginya al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.²⁷

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan ikhwanul muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Dalam masalah ijtihad, Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang mengarahkan bahwa untuk menjadi mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir obyektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang nonIslam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam bidang pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.²⁸

Kata Para Tokoh tentang Yusuf Qardhawi Yusuf Qardhawi begitu dicintai di kalangan ulama', mereka sering memuji Qardhawi. Sejak masa

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, (ed), et.all., h. 1449

²⁸ *Ibid.*,

kecilnya, beliau telah mendapat pujian sebagaimana yang telah penulis sebutkan bahwa beliau disebut "allamah", padahal saat itu beliau masih muda. Di bawah ini akan penulis kutipkan beberapa perkataan ulama mengenai Yusuf Qardhawi, yang penulis kutip dari buku *Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*. Hasan Al-Banna²⁹ berkata, "Sesungguhnya dia-yakni Yusuf Qardhawi adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat". Muhammad al-Ghazali²³ berkata "Qardhawi adalah salah seorang imam kaum di zaman ini, yang mampu menggabungkan dalam fiqh antara akal dan atsar".

B. Pengertian Berhias

Pengertian berhias secara etimologis ialah memperlihatkan diri yaitu dengan cara bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, berhias adalah menampakkan perhiasan, aurat dari keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam

²⁹ Data Penulis peroleh dari Buku "*Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardhawi*" Karya : Ishom Talimah, h. 35-39

Bukhari mendefinisikan berhias dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.³⁰

Syaikh Bakr Abu Zaid berkata: “Ketika Allah memerintahkan kaum perempuan untuk menetap di rumah-rumah mereka maka Allah melarang mereka dari (perbuatan) berhias wanita-wanita Jahiliyah, (yaitu) dengan sering keluar rumah atau keluar rumah dengan berhias, memakai wewangian, menampakkan wajah serta memperlihatkan kecantikan dan perhiasan mereka yang Allah perintahkan untuk disembunyikan. Dan juga menurut Syaikh *al-Maududi*, kata *berhias* bila dikaitkan dengan seorang wanita, memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.
- b. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.
- c. Memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrim.³¹

³⁰ Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26

Selain pengertian di atas, ada juga yang mengartikan berhias adalah kesukaan wanita memperlihatkan keindahan dan hiasannya kepada orang yang tidak halal melihatnya.³²

Mengenai perkataan Imam Ibnu Mandzur mndefinisikan berhiasmenyatakan:“*Wa al-berhias: idzhaar al-mar`ah ziinatahaa wa mahaasinahaa li al-rijaal* (berhias adalah menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki non mahram)”. Berhias adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Arti berhias meliputi pengertian berjalan melenggak-lenggok di hadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.³³

Fada Abdur Razak, berpendapat bahwaberhiasadalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib untuk ditutupinya, yang ini dapat memancing syahwat

³¹ Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 79

³² Kahar Masyhuri, *Membina Moral Dan Akhlaq*, (Semarang: VC. asy-Syifa“, 1985), h. 434

³³ Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h. 173

(hasrat) laki-laki”.³⁴ Abdur Rahman as-Sa‘di ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata: “Arti ayat ini: Janganlah kalian (wahai para wanita) sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita Jahiliyah yang dahulu, mereka tidak memiliki pengetahuan (agama) dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan (bagi kaum wanita) dan sebab-sebabnya”.³⁵

Dalam tafsir *An-Nur* dijelaskan bahwa wanita yang menampakkan perhiasannya, kecantikan tubuhnya kepada orang lain, sebagaimana yang dilakukan wanita pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Kemudian kata berhias ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.³⁶

Dari semua pernyataan pendapat-pendapat ulama yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian berhias adalah

³⁴ Muhammad bin Ali asy –Syaukani Rahimahullah, *Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 395

³⁵ asy Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‘di, *Taisir al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan*, (Beirut: Mu‘asasah ar-Risalah, 2006), h. 663

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: al-Ma‘arif, 1993), h. 133

keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengansengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain baik dengan maksud menarik perhatian, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang. Menampakkan aurat bisa merupakan salah satu bentuk berhias.

Pengertian berhias dalam hal ini, bukanlah menggumbar aurat, melainkan mempertontonkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk menarik simpati kaum laki-laki. Maka, tindakan berhias bisa dilakukan oleh seorang wanita yang telah menutup aurat, dan mengenakan jilbab serta khimar yang tidak menggambarkan warna kulit dan bentuk tubuh. Berhias itu bisa terjadi jika wanita mengenakan jilbab atau khimar yang sedemikian indah dengan berbagai pernak-pernik sehingga menggoda pandangan, atau merias muka dengan begitu mencolok dengan memakai parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang dia lewati, atau dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, atau dengan tindakan yang semisalnya, semua itu adalah tindakan berhias.

Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa berhias merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan. Jika wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias untuk selain suami termasuk berhias dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Jika seorang wanita melakukan hal ini berarti dia telah berbuat kerusakan dan berkhianat kepada suaminya.³⁷

C. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Keharaman Wanita Berhias dengan Rambut Palsu

Menurut Yusuf Qardhawi fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaf* dari kata الفتى (alfata/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.³⁸

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 668

³⁸As'ad Yasin "Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan", Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

Dalam kitab Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah Yusuf Al-Qaradhawi memberikan penjelasan salah satunya keharaman mengenai wanita memakai rambut palsu (*wig*). Dia adalah seorang ulama terkemuka asal India dan ketua Nadwatul Ulama di Lucknow, India. Syari'at Islam menghendaki agar manusia laki-laki maupun perempuan, memperindah diri karena Islam memelihara fitrah wanita dan kewanitaannya, maka membolehkan mereka berhias termasuk dengan perhiasan yang diharamkan bagi laki-laki seperti memakai sutera dan perhiasan emas. Akan tetapi kendati Islam membolehkan wanita berhias, namun menurut Yusuf Qardhawi ada sebagian bentuk dan cara berhias yang dilarang, yaitu bentuk dan cara berhias yang menyalahi fitrah dan mengubah bagian-bagian tubuh ciptaan Allah. Berhias secara demikian menurut Yusuf Al-Qaradhawi dipandang sebagai cara-cara yang dilakukan oleh setan dalam membujuk dan menipu manusia.³⁹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *al-Halal Wa Haram fi Islam*, Cet- I (Beiruth: Darul Ma'rifah, 1985), h. 65

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Kuala Bangka

1. Nama Desa : Kuala Bangka.
2. Kecamatan : Kualuh Hilir.
3. Luas Desa : 11.120. Ha.
4. Jumlah Dusun : 12 (Dua belas)
5. Kepala Keluarga : 1.401. KK.
6. Penduduk
 - a. Pria : 3.177. Jiwa.
 - b. Wanita : 3.227. Jiwa.
 - c. Jumlah : 6.404. Jiwa.
7. Batas Desa.
 - a. Sebelah Timur : dengan Kecamatan Bilah Hilir.
 - b. Sebelah Barat : dengan Desa Teluk Binjai.
 - c. Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Sentang.
 - d. Sebelah Selatan : dengan Desa Aek Korsik / Kec. Aek Kuo.⁴⁰

⁴⁰ Pemerintah Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

B. Kependudukan

Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun :

Urutan	Nama	Jumlah	Data Penduduk			Keterangan
			Dusun	KK	Pria	
1	Pekan	334	753	726	1.479	
2	Serba Guna	70	150	134	284	
3	Tanjung Gulama	80	158	190	348	
4	Dosroha	103	137	275	412	
5	Makmur Bersama	75	163	156	319	
6	Tangkahan Manggis	50	137	115	252	
7	Tangkahan Bosi	72	144	129	273	
8	Kampung Jawa	304	640	637	1.277	
9	Selat Pematang	151	288	267	555	
10	Karya Tani	125	313	305	618	
11	Teluk Ampean	60	119	131	250	
12	Kp. Balige	77	175	162	337	
JUMLAH		1.401	3.177	3.227	6.404	

Pemerintah Kota Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama:

Urutan Dusun	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen		Bud ha	Hind u
				Protestan	Katholik		
1	Pekan	1.479	1.453	-	26	-	-
2	Serba Guna	284	284	-	-	-	-
3	Tg Gulama	348	28	297	23	-	-
4	Dosroha	412	12	310	90	-	-
5	M. Bersam a	319	34	194	91	-	-
6	Tkn Manggi s	252	-	72	180	-	-
7	Tkn Bosi	273	82	101	90	-	-
8	Kp. Jawa	1.277	1.216	32	29	-	-
9	S.Pemat ang	555	533	22	-	-	-
10	Karya Tani	618	119	433	66	-	-
11	Tl Ampean	250	31	55	164	-	-
12	Kp. Balige	337	12	320	5	-	-
JUMLAH		6.404	3.804	1.836	764	-	-

Pemerintah Kota Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis :

No Dusun	Jawa	Batak	Melayu	Mandailing	Karo	Mina ng	Cina	dll	Jmlah Penduduk
1	29	1.450	-	-	-	-	-	-	1.479
2	131	153	-	-	-	-	--	-	284
3	60	276	-	-	12	-	-	-	348
4	12	400	-	-	-	-	-	-	412
5	25	294	-	-	-	-	-	-	319
6	-	252	-	-	-	-	-	-	252
7	70	191	-	12	-	-	-	-	273
8	88	964	16	70	4	35	45	55	1.277
9	260	194	30	15	15	-	1	40	555
10	119	499	-	-	-	-	-	-	618
11	2	240	8	-	-	-	-	-	250
12	7	326	-	4	-	-	-	-	337
JLH	803	5.239	54	101	31	35	46	95	6.404

Pemerintah Kota Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Latar Belakang Pendidikan :

No	Tamat			Tidak Tamat					Jumlah Penduduk
	Dusun	SD	SLTP	SMA	S-1	SD	SLTP	SMA	
1	450	250	250	50	250	50	50	129	1.479
2	80	60	29	-	70	15	30	-	284
3	168	70	100	10	-	-	-	-	348
4	52	50	65	8	100	62	51	24	412
5	69	86	31	12	50	46	19	6	319
6	150	35	15	2	25	15	10	-	252
7	56	52	36	6	49	32	34	8	273
8	400	175	115	19	488	57	15	8	1277
9	65	86	37	15	226	88	36	2	555
10	135	70	100	8	207	50	48	-	618
11	40	50	50	-	30	60	20	-	250
12	95	50	30	3	139	20	-	-	337
JLH	1.760	1.034	858	133	1.634	495	313	177	6.404

Pemerintah Kota Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerja / Profesi / Mata Pencaharian.

No Dusun	Peta ni	PNS Non Guru	Karya wan	Buruh Tani	Nela- yan	Peda- gang	Guru Umum / Agama		Lain - lain
							Neg eri	Sw ast a	
1	300	5	-	500	50	200	20	4	400
2	204	-	10	25	10	15	-	5	15
3	134	-	7	140	-	-	2	5	60
4	153	-	60	127	-	1	-	2	69
5	142	-	2	38	-	1	-	2	134
6	80	-	40	10	-	-	-	2	120
7	88	-	28	10	-	-	-	-	147
8	492	-	28	155	8	25	10	2	557
9	70	-	-	135	35	27	23	-	265
10	88	-	-	45	-	6	4	-	475
11	150	-	-	40	15	2	-	-	43
12	25	-	2	48	-	2	3	-	257
JLH	1.926	5	177	1.273	118	279	62	22	2.542

Pemerintah Kota Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

C. Sarana dan prasarana.

Tabel 6. Pemerintahan.

No. Urut	Nama Bangunan	Lokasi di Dusun	Jumlah (Unit)
1	Kantor Kepala Desa	Pekan	1

Tabel 7. Kesehatan.

No. Urut	Nama Bangunan	Lokasi di Dusun	Jumlah (Unit)
1	PUSKESMAS	Kampung Jawa	1
2	Poskesdes	Serba Guna	1
3	Poskesdes	Dosroha	1

Tabel 8. Pendidikan.

SD / MIN. MIS		STP / MTs		SMA / SMK / Aliyah		TK. TPA / TK	
Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
3	5	-	3	-	-	-	-

Tabel 9. Sarana Ibadah

Dusun	Masjid	Musholla / Surau	Gereja	Kuil / Klenteng	Vihara	Lain - lain
1	1	1	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-

3	-	-	2	-	-	-
4	-	1	5	-	-	-
5	-	-	3	-	-	-
6	-	-	2	-	-	-
7	-	-	2	-	-	-
8	-	2	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-
10	-	-	4	-	-	-
11	-	-	2	-	-	-
12	-	-	3	-	-	-
JLH	2	5	24	-	-	-

D. Salon Cantik

Menjadi letak penelitian dalam pembahasan ini, penulis meneliti di Kuala Bangka kecamatan Kualuh Hilir kabupaten Labuhanbatu utara. Salon Cantik ini merupakan salah satu rumah kecantikan atau salon yang berada di Kuala Bangka kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Salon ini berdiri sejak berdiri sejak 11 tahun yang lalu, yaitu pada bulan Februari 2006 di Kuala Bangka kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Awalnya pada saat itu pemilik pemilik dari salon salon cantik ini tertarik untuk membuka salon di Kuala Bangka kecamatan Kualuh Hilir

Kabupaten Labuhanbatu Utara pada waktu itu masih sedikit rumah kecantikan atau salon.⁴¹

Usaha Salon Cantik ini merupakan usaha perorangan/pribadi yang pemiliknya adalah kakak Umroh Suryani.⁴²

E. Latar Belakang Terjadinya Penggunaan Rambut Palsu Di Salon Cantik

Berhias merupakan suatu cara untuk memperindah pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya memperindah pandangan perempuan kepada laki-laki. Dalam berhias Kaum wanita yang paling selalu ingin terlihat menarik serta ingin tampil istimewa dan berbeda dengan yang lain, Oleh karena itu, mereka memberikan perhatian sangat besar kepada perhiasan dan dandanan untuk menjadikan indah penampilan mereka.

Berapa banyak kita melihat wanita yang tidak segan-segan mengorbankan biaya, waktu dan tenaga yang besar hanya untuk menghiasi dan memperindah diri sertamodel pakaiannya, supaya dia tampil beda dengan pakaian yang dipakai wanita-wanita lainnya.

⁴¹ Kakak Umroh Suryani, Wawancara Terbuka, Pada Tanggal 26 Maret 2017.

⁴² Kakak Umroh Suryani, Wawancara Terbuka, Pada Tanggal 26 Maret 2017.

Akan menjadi hal yang paling indah apabila laki-laki dan perempuan menjadikah hal berhias dengan ketentuan syaria'at Islam, namun sebagai seorang muslim, apabila proses untuk menampakkan perhiasan itu tidak sejalan dengan aturan-aturan maupun tatacara yang disyariatkan maka sangat disayangkan keindahan tersebut malah bisa menjadi dilarang. Namun, apabila dibandingkan dengan fakta yang penulis temui di Kuala Bangka kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat bertolak belakang dengan pendapat ulama tentang berhias dengan memakai rambut palsu.

Terdapat beberapa perempuan yang berhias dengan meggunakan rambut palsu. Terkhusus di daerah yang ingin penulis teliti, para wanita memilih berhias dengan rambut palsu tersebut karena untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memudahkan berhias pada saat walimah serta alasan medis juga menjadi salah satu penyebabnya.

Melalui wawancara langsung dan pengamatan terhadap para wanita yang telah atau pernah berhias memakai rambut palsu, akhirnya penulis dapat mengumpulkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat

menjawab pertanyaan serta rasa penasaran dalam pikiran penulis maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam sub bab ini peneliti hanya menjadikan tiga perempuan yang menggunakan atau pernah memakai rambut palsu. Latar belakang perempuan yang melakukan berhias dengan menggunakan rambut palsu tersebut dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 10. Latar Belakang Perempuan Berhias Dengan Memakai Rambut Palsu di Salon Cantik

No	Subyek	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Berhias	Keterangan
1	Siti Fatimah	Aliyah	ibu rumah tangga	Walimah	-taat agama -kurang mengetahui hukum
2	Dedek	S1	ibu rumah tangga	menghadiri pesta	-taat agama -kurang mengetahui hukum berhias
3	Erna Wati	S1	pegawai kelurahan	Walimah	-taat agama -kurang mengetahui hukum

F. Pandangan Masyarakat Tentang Berhias dengan Memakai Rambut Palsu Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Sebelum penulis memberikan pertanyaan terhadap orang yang akan penulis wawancarai, terlebih dahulu penulis memberikan pernyataan Yusuf Al-Qaradhawi tentang berhias dengan rambut palsu (*wig*) adalah haram kepada orang yang akan di wawancarai. Ada beberapa orang yang terkait yang akan penulis wawancarai dan itu amat penting untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Adapun yang hasil wawancara sebagaimana penjelasan berikut:

1. Pemilik salon⁴³

Pemilik usaha salon cantik adalah kakak Umroh, berpendapat tentang berhias dengan memakai rambut palsu, sebagaimana penjelasannya:

“Menurut saya hal ini tidak mengapa, karena banyak salon yang menyediakan rambut palsu, bahkan sudah mendunia, contohnya lihat aja di TV banyak artis-artis yang memakai rambut palsu”.

Lebih lanjut Umrah pemilik salon menjelaskan pengetahuannya tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu:

⁴³ Wawancara dengan pemilik usaha salon kecantikan kakanda Umroh, pada tanggal 26 Maret 2017

“Bahwa saya kurang mengetahui ilmu agama dan tidak mengetahui hukumnya secara pasti apakah dibenarkan atau tidak menurut agama Islam, hanya saja karena *wig* rambut palsu merupakan bagian dari keperluan pelanggan salon oleh karenanya kami menyediakannya”.⁴⁴

2. Konsumen

Siti Fatimah merupakan salah satu konsumen dari salah satu salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, menjelaskan pendapatnya tentang *wig* rambut palsu, sebagai berikut:

“Saya merasa percaya diri saja memakai rambut palsu, kalau memakai rambut palsu ini tidak sesulit memakai jilbab”.⁴⁵

Dan lebih lanjut dedek menjelaskan pendapatnya tentang hukum memakai *wig* rambut palsu:

“Bahwa memakai *wig* rambut palsu dibenarkan dan tidak ada masalah dalam agama Islam. Lagian banyak orang yang memakai rambut palsu, sedangkan artis aja memakai rambut palsu”.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Wawancara dengan Siti Fatimah sebagai konsumen di salon kecantikan di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tanggal, 26 Maret 2017.

Adapun selanjutnya Erna Wati yang merupakan konsumen dari salon kecantikan yang ada di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, menjelaskan tentang batasan aurat bagi perempuan:

“Bahwa perempuan tidak boleh mempertontonkan auratnya dan tidak boleh berlebihan, tapi menurut saya, memakai rambut palsu kan tidak berlebihan karena memang udah biasa dipakai orang”⁴⁷.

3. Tokoh Agama

Ustadz Ja'far Ritonga merupakan salah satu tokoh Agama di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, menjelaskan mengenai permasalahan perempuan memakai wig/rambut palsu, sebagaimana penjelasannya:

“Mengenai seorang perempuan yang memakai rambut palsu dalam hal mempercantik dirinya untuk suami. Memang masing-masing pasangan harus mempercantik dirinya (si pria) atau dirinya (si wanita) untuk pasangannya, dalam rangka menyenangkan pasangannya dan memperkuat perasaan kasih/cinta, diantara keduanya. Bagaimanapun, hal ini harus dilakukan dengan cara yang tercakup dalam batas syariah sehingga tidaklah terlarang. Adapun memakai rambut palsu (*wig*) adalah model yang diprakarsai wanita-wanita non-Muslim dan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Wawancara dengan Dedek sebagai konsumen di salon kecantikan di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tanggal, 26 Maret 2017.

menjadi cara yang ngetrend/populer dalam upaya untuk mereka mempercantik diri. Jika wanita muslimah memakai dan mempercantik dirinya dengan itu, sekalipun hanya untuk didepan suaminya, maka dia sedang meniru wanita-wanita kafir dan Nabi telah melarangnya”.⁴⁸

Selanjutnya Mannan sebagai salah seorang alim ulama masyarakat memberikan komentar mengenai pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang haramnya memakai rambut palsu. Ia menyatakan;

“jika seorang wanita tidak mempunyai rambut dikepalanya sama sekali, sebagai contoh, dia seorang yang botak, maka dia boleh menggunakan suatu rambut palsu untuk menutupi seluruh cacatnya, karena adanya pertimbangan diizinkan untuk menghilangkan cacat. Sebagai contoh, Nabi (Shalallaahu `alaihi wasallam) yang telah membolehkan seorang laki-laki yang mempunyai hidungnya terpotong dalam suatu pertempuran, untuk memakai hidung palsu emas. Kasusnya dapat lebih fleksibel dibanding itu. Yakni bisa juga meliputi permasalahan menjalani perawatan plastik (bedah plasti) untuk memperbaiki hidung yang kecil dan sebagainya.”⁴⁹

Dan juga hal yang senada diungkapkan oleh Muhammad Yunus menyatakan;

“Bagaimanapun, proses mempercantik tidaklah sama halnya menghilangkan cacat. Jika masalahnya berkenaan penghilangan cacat, maka tidak ada kejelekan didalamnya, seperti ketika hidung bengkok dan perlu diluruskan atau menghilangkan tanda/tahi lalat. Tidak ada

⁴⁸ Ja'far Ritonga, sebagai tokoh Agama di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tanggal, 26 Maret 2017.

⁴⁹ Mannan, sebagai tokoh Agama di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tanggal, 26 Maret 2017.

kejelekan dalam tindakan yang demikian. Akan tetapi, bukanlah termasuk menghilangkan cacat, seperti pembuatan tato (rajah) atau menghilangkan rambut alis mata, hal itu terlarang. (Allah melaknat wanita yang membuat tato, wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang mencabut alisnya, wanita yang minta dicabutkan alisnya, dan melaknat wanita yang mengikir giginya untuk tujuan memperindahkannya, wanita yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Penggunaan rambut palsu, walau dengan izin dan persetujuan suami, adalah terlarang izin atau persetujuan didalam berbagai hal yang Allah telah melarangnya.”⁵⁰

Tradisi yang menjadi kebolehan suatu hukum bukan berarti dalam masalah ini di perbolehkan, mengenai rambut palsu bagi kaum istri, Siti Aminah selaku ustadzah di Desa Kuala Bangka memberikan komentar;

“Di Jaman sekarang kawula muda kebanyakan akan meniru mode-mode yang lagi ngetrend, mereka menjadikan artis pujaannya sebagai rujukan dalam hal berpenampilan, oleh karenanya islam sudah jauh-jauh hari menata hukum demi kemaslahatan umatnya sebagai bekal untuk menghadapi gemilirnya mode-mode era baru termasuk salah satunya adalah mode costum *wig*, sehingga umatnya sudah tak ragu lagi dengan mode baru yang akan mereka hadapi di zaman mendatang meski tidak sepenuhnya mode-mode tersebut diharamkan selama masih ada batasan-batasan syariat didalamnya dan untuk Wig bagi istri adalah boleh, karena Islam menganjurkan istri berhias kepada suami ”.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Yunus, sebagai tokoh Agama di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tanggal, 27 Maret 2017.

⁵¹ Siti Aminah, sebagai tokoh Agama di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tanggal, 27 Maret 2017.

Dari semua komentar di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pendapat masyarakat Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, sangat bertolak belakang dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Dalam hal rambut palsu Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa haramnya memakai rambut palsu (*wig*) secara mutlak tanpa alasan. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat, sebagian masyarakat sangat mendukung tentang kegunaan rambut palsu dan sebagian tokoh masyarakat juga ada yang memberi agumen mengenai rambut palsu dengan mengarahkan tujuan rambut untuk berkepentingan. Misalnya, bagi yang terkena penyakit dan lainnya.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP HUKUM MEMAKAI RAMBUT PALSU DI
SALON CANTIK DITINJAU DARI PENDAPAT YUSUF AL-
QARADHAWI

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai praktek berhias dengan rambut palsu di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kuala Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, selanjutnya akan dianalisis dengan pendapat Yusuf Qardhawi, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut. Maka pada bab ini, penulis mencoba untuk mengupas banyak tentang bagaimana analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang berhias dengan rambut palsu, dan bagaimana argumentasi (*hujjah*), *istidlal*, dan *thuruq al-istinbath* yang digunakan dalam menarik kesimpulan hukum tentang jual beli tersebut yang nantinya akan menjadi pijakan dalam menetapkan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya juga akan menjadi sebuah keputusan dari masalah yang kebetulan akan menjadi aspek terpenting pada penyusunan skripsi kali ini.

A. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Wanita Berhias dengan Rambut Palsu

Yusuf Qardhawi memberikan cara ketentuan berhias seorang wanita, ada sebagian bentuk dan cara berhias yang dilarang, yaitu bentuk dan cara berhias yang menyalahi fitrah dan mengubah bagian-bagian tubuh ciptaan Allah. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa sesungguhnya wanita haram berhias menyambung rambut dengan memakai rambut palsu meskipun dalam rumah, karna wanita menyambung rambut dilaknat selamanya. Berhias secara demikian menurut Yusuf Al-Qaradhawi dipandang sebagai cara-cara yang dilakukan oleh setan dalam membujuk dan menipu manusia. Sebagaiman di jelaskan dalam kitab Yusuf Qardhawi yang berjudul *al-Halal wal Haram fi Islam* ;

ولكن الاسلام حرم بعض أشكال الزانية التي فيها خروج على الفطرة, وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس (ولامرهم فليغيرن خلق الله)

Artinya: Adapun hal-hal yang dianggap oleh manusia baik, tetapi membawa kerusakan dan perubahan pada tubuhnya, dari yang telah diciptakan oleh Allah Swt, dimana perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia, tentu hal ini pengaruh dari perbuatan syetan yang

hendak memperdayakan. Oleh karena itu perbuatan atau perkara tersebut dilarang karena mengubah ciptaan Allah Swt.⁵²

Di perjelas oleh Yusuf Qardhawi dalam pembahsan skripsi ini mengenai tentang haramnya memakai rambut palsu untuk berhias. Sebagaimana dinyatakan;

ان لبس هذه الباردة حرام, ولو كان في البيت, لان الواصلة ملعونة ابداء, فاذا كان في الخارج وليس على رأسها غطا فهو اشد حرمة لما فيه من المخالفة الصريحة لقوله تعالى⁵³

Artinya: Sesungguhnya memakai rambut palsu hukumnya haram, meskipun didalam rumah, karena wanita yang menyambung rambut dilaknat selamanya. Jika pemakaiannya keluar rumah tanpa mengenakan penutup kepala, hukumnya jelas lebih haram lagi, karena yang demikian itu secara terang-terangan menentang firman Allah An-Nur ayat 31 “*Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedada mereka*”.

Dalam melarang berhias dengan rambut palsu, Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan hadis riwayat Said bin Musayyab.

عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة اخرا قدمة قدمها فخطبنا فاخرج كبة من شعر قال : ما كنت ارى احدا يفعل هذا غير اليهود اءنّ النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر⁵⁴

Artinya: Dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata: Muawiyah pada akhir perjalanannya datang ke Madinah, ia berpidato kepada kami,

⁵² Yusuf Qardhawi, *al-Halal Wa Haram fi Islam*, Cet- I (Beiruth: Darul Ma'rifah, 1985), h. 65

⁵³ Ibid, h.

⁵⁴ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi., h. 83

kemudian ia mengeluarkan seenggok rambut seraya berkata: “Aku tidak pernah melihat seorang melakukan hal ini kecuali orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi Saw menyebutnya sebagai kedustaan beliau maksudkan perempuan yang menyambung rambutnya.” (H.R. Bukhari).

Dan juga sebagaimana di sebutkan dalam sebuah hadis menjelaskan tentang larangan berhias dengan rambut palsu yang berbunyi:

روي سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة احر قدمه قدمها , فخطبنا فأخرج كبة من شعر (اي قصة-كما في رواية اخر) قال : ما كنت اري احدا يفعل هذا غير اليهود.. ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه "الزور" يعنى الواصلة في الشعر. وفي رواية انه قال لاهل المدينة: " اين علمائكم ؟ سمعت رسول الله صلى عليه وسلم ينهى عن مثل هذه " ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم⁵⁵ . روه البخاري

Artinya: sebagaimana riwayat Said bin Musayyab, salah seorang sahabat Nabi saw . ketika Muawiyah berada di Madinah setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segenggam rambut dan mengatakan, “inilah rambut yang dinamakan Nabi Saw azzur yang artinya atwashilah (penyambung), yang dipakai oleh wanita untuk menyambung rambutnya, hal itulah yang dilarang oleh Rasulullah saw dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang yahudi. Bagaimana dengan anda, wahai para ulama, apakah kalian tidak melarang hal itu? Padahal aku telah mendengar sabda nabi saw yang artinya ‘sesungguhnya terbinasalah orang-orang israil itu dikarenakan para wanita nya memakai itu (rambut palsu) terus menerus. (HR. Bukhari)

Hal ini juga menegaskan dalam pernyataan hadis Nabi Muhammad

SAW:

⁵⁵ *Ibid.*

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (رواه البخاري⁵⁶)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra bahwasanya Nabi SAW bersabda: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. (H.R.Bukhari)

Kata *Al-Washl* berarti menyambung, yakni menyambung rambut dengan rambut lain (yang asli) atau dengan rambut buatan semacam al-barukah.

وكل هذه الأمر محرمة ملعون من فعلها أو طلبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم⁵⁷

Artinya: Semua ini diharamkan Allah dan yang melakukannya atau minta diperlakukan begitu akan dilaknat sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw.

Yusuf Al-Qaradhawi memperingatkan akan dua hal: *Pertama*, kaum Yahudi merupakan sumber dan fondasi kehinaan dan kerendahan, sebagaimana mereka pula yang mempopulerkannya setelah itu. *Kedua*, nabi

⁵⁶ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Cet. Ke I (Beiruth: Darul Ilmiah, 1992), h. 82

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'adhirah.*, h. 55

Saw menamakannya dengan *az-zur* (kebohongan atau kepalsuan), yang menunjukkan hikmah diharamkannya yaitu semacam penipuan, pemalsuan, dan pengecohan.

Dari penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa termasuk perhiasan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu asli atau imitasi yang terkenal sekarang ini dengan naman *wig*,⁵⁸ pemakaian *wig* dari manapun dipandang negatif semua ini diharamkan. Menurutny tidak ada seorangpun yang beranggapan bahwa rambut palsu adalah kerudung. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Halal wal Haram fil Islam* juga dijelaskan bahwa termasuk perhiasan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain. pemakaian *wig* dari sudut manapun dipandang negatif, ia merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, berhias dan pemikatan, semua ini diharamkan.⁵⁹ Yusuf Al-Qaradhawi yang mengeluarkan seorang muslimah dari batas berhias yang selanjutnya disebut kesopanan Islam, yaitu hendaknya dia dapat menepati hal-hal sebagai berikut:

⁵⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Halal Wa Haram Fi Islam*, h. 54

⁵⁹ *Ibid.*, h. 55

1. *Ghad dhul Bashar* (menundukkan pandangan), sebab perhiasan perempuan yang termahal ialah malu, sedang bentuk malu yang lebih tegas ialah menundukkan pandangan.
2. Tidak bergaul bebas sehingga terjadi persentuhan antara laki-laki dengan perempuan
3. Pakaian harus selaras dengan tata kesopanan Islam.⁶⁰

B. Analisis Istinbat Hukum Yusuf Qardhawi tentang Keharaman Wanita Berhias dengan Rambut Palsu

Mengenai istinbat yang dipergunakan Yusuf Qardhawi mengenai permasalahan yang penulis bahas ini, Yusuf Qardhawi berhujjah pada alQur'an dan hadis Nabi Saw. Didalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلَا تُرْسِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلْقَ اللَّهِ

Artinya: “dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. (QS. an-Nisa’: 119).⁶¹

Ulama berbeda pendapat dalam menafsiri lafadz Ahmad Mustofa Al Maraghi, dalam “*Tafsir Al Maraghi*” menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah “Mengubah ciptaan Allah dan buruknya perbuatan itu mencakup perbuatan secara indrawi, seperti mengebiri,

⁶⁰ *Ibid.*, h. 164

⁶¹ Depag RI., h. 141

sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, dan perubahan maknawi; sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya bahwa yang dimaksud *الله خلق* ialah agama Allah,⁶² karena ia adalah agama fitrah, yaitu kejadian, sebagaimana firmanNya:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اللَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus... (Q.S. Ar-Ruum : 30)⁶³

Maksudnya ialah perubahan fitrah insani dari apa yang telah difitrahkan Allah kepadanya, seperti kecenderungan untuk berfikir, mencari dalil dan menurut yang haq, serta mendidik dan membiasakan fitrah tersebut dengan berbagai kebatilan, kehinaan, dan kemungkarannya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sangat baik, tetapi mereka merusak apa yang telah diciptakan Allah itu dan akal manusia.

⁶² Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, juz 4, (Beirut: Darul Kitabi, t.th), h. 160

⁶³ Depag RI., h. 645

Dalam tafsir “Ahkam Qur’an,” kalimat *خلق الله* diartikan oleh tiga riwayat antara lain:

1. Dari Ibnu Abbas riwayat Ibrahim, Mujahid, Hasan, Dhahak dan Sadi, bahwa yang dimaksud dengan *خلق الله* adalah agama Allah.
2. Dari Anas dan Ibnu Abbas riwayat Shahry bin Husyab dan Ikrimah dan Abi Shaleh, bahwa yang dimaksud dengan *خلق الله* adalah mengebiri.
3. Dari Abdullah dan Hasan, bahwa yang dimaksud dengan kalimat .mentato adalah *فليغيرن خلق الله*

Sedangkan dalam “Al Qur’an dan Tafsirnya,” bahwa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah sebagian ahli tafsir, ialah “mengubah ketentuan–ketentuan yang telah diciptakan Allah Swt., seperti mengebiri orang laki–laki agar ia dapat dijadikan penjaga istri–istri atau budak–budak perempuan seorang pembesar, sebagaimana yang telah dilakukan di negara–negara Arab pada zaman dahulu.

Menurut ahli tafsir yang lain mengartikan agama Allah.” Melihat munasabah (*persesuaian*) dengan ayat sebelumnya, menurut penulis ayat ini lebih cocok ditarik pada penafsiran mengubah agama Allah. Seperti

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, atau berarti mengubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan Allah dari fungsi semula seperti : mengebiri manusia atau binatang dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh Allah Swt. Karena ayat sebelumnya, berbicara tentang syirik, tipu daya setan, dan pengaruhnya untuk merayu manusia agar selalu berbuat jahat. Sehingga diakhir ayat tadi, Allah mengancam, barangsiapa meminta pertolongan setan, niscaya mereka akan merugi.

Dengan demikian, maka berhias dengan rambut palsu tidak termasuk tindakan yang berstatus merubah ciptaan Allah, karena di dalamnya tidak mengurangi fungsi semula yang ada pada manusia melainkan mengusahakan agar suatu organ tubuh yang kurang sempurna menjadi sempurna. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan Nabi Isa sewaktu diutus kepada Bani Israil. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an :

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ^ط أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ^ط وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ^ط وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ^ج إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾

Artinya: ...sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu'jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupkannya maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak... (QS. Ali Imron: 49)⁶⁴

Ayat dan hadis tersebut di atas, menunjukkan bahwa Allah Swt membolehkan hamba-Nya menyembah atau memulihkan organ/anggota tubuh manusia yang cacat atau tidak sempurna. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi *خمر* yaitu semua alat yang dapat dipakai untuk menutup kepala. Menurut penulis *wig* dapat dikategorikan sebagai penutup kepala karena sebagaimana penulis sebutkan dalam bab II digunakan sebagai penutup kepala sekaligus penghias kepala. Sedangkan *hairpiece*.

Selain al-Qur'an, Yusuf Al-Qaradhawi juga berhujjah pada hadis tentang larangan menyambung rambut: Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (رواه البخاري⁶⁵)

⁶⁴ Depag RI., *Al Qur'an dan Tafsirnya*, jilid II, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1983/1984), h. 280

⁶⁵ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi., h. 82

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi Saw bersabda : Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. (H.R. Bukhari)

Yusuf Qardhawi mengartikan al-Washl dalam hadis tersebut adalah menyambung rambut dengan rambut lain (yang asli) atau dengan rambut buatan semacam al-barukah (*wig*). Islam ingin agar umatnya tampil menonjol dalam berbagai pertemuan dengan cara yang menarik, tidak tampil sembarangan sehingga tidak sedap dipandang mata.

Islam sebenarnya tidak melarang wanita maupun pria untuk berhias, asalkan perbuatan itu tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sebab Allah menyukai keindahan karena memang Allah adalah zat yang inda, At-Tabarani mengatakan::

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة, والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله. (رواه البخارى)

Artinya: “Hadits Ibnu Mas’ud ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi wanita merubah apapun yang telah Allah ciptakan, dengan merubah atau mengurangi dari tujuan untuk mempercantik diri, baik untuk suami maupun lainnya. Seperti mencukur alis, meratakan gigi, mencabut kumis atau jenggot, menyabut rambut, semua itu termasuk yang dilarang karena termasuk merubah ciptaan Allah kecuali hal itu dilakukan karena adanya hajat atau menghilangkan penyakit.”

Sehubungan dengan hadits tersebut, ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan mencukur rambut dahinya, memberikan cat merah, karena semua itu termasuk berhias. Karena adanya suatu riwayat yang dikeluarkan Tabarani dari istrinya Abu Ishak, saat itu dia (istri Abu Ishak) masih gadis jelita, kemudian dia bertanya: Bagaimana hukumnya wanita berhias untuk kepentingan suaminya? Maka Aisyah menjawab hilanglah semua kejelekan-kejelekan yang ada padamu sedapat mungkin.⁶⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Yusuf Al-Qaradhawi dalam mengharamkan wanita berhias dengan rambut palsu, ia mendasarkan pada al-Quran dan hadis. Sedangkan mengenai metode (*cara*) yang ditempuh dalam memberikan fatwa sangat mengagumkan, dimana tidak semua orang mampu melakukannya secara benar. Ia tidak meninggalkan produk ulama klasik atau generasi masa lampau, tapi menggabungkannya melalui cara tarjih (pemurnian), tajdid (pembaharuan), atau tashih (pembetulan). Cara ini relevan dan berlaku bagi semua ilmu yang berkaitan dengan alam, manusia dan agama, seseorang tidak akan mungkin menafsirkan al-Qur'an dengan

⁶⁶ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fatkhul Bari*, juz XII, (Libanon : Darul Fikri, t.th)., h. 500

kemampuan sendiri tanpa berpedoman atau merujuk pada tafsir-tafsir klasik yang mendahuluinya.

C. Analisis Penulis

Setelah mengetahui pendapat Yusuf Al-Qaradhawi mengenai wanita berhias dengan rambut palsu serta metode istinbat yang ia pergunakan, kiranya perlu adanya analisis lebih lanjut, karena situasi, kondisi, serta konteks yang tidak selalu sama, tentu akan mempengaruhi eksistensi suatu hukum sebab hukum akan selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat yang sarat dengan berbagai masalah.

Sebagaimana penulis jelaskan pada sub sebelumnya, bahwa Yusuf Al-Qaradhawi melarang seseorang berhias dengan rambut palsu atau wig. Pemakaian *wig* dari sudut manapun dipandang negatif. Ia merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, *berhias* (membuka aurat) dan pemikatan. Selain itu memakai rambut palsu itu haram hukumnya meskipun di dalam rumah, karena wanita yang menyambung rambut dilaknat selamanya.

Senada dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi adalah Setiawan Budi Utomo. Dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer” dia berpendapat sama persis dengan apa yang

difatwakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa *wig* ataupun konde dan sebagainya adalah haram. Pemakaian *wig* dari sudut manapun dipandang negatif. Ia merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, mubazir, berhias jahiliyyah dan mengundang fitnah yang semua itu sangat diharamkan dalam Islam. Disamping itu, memakai rambut palsu itu haram hukumnya, meskipun dipakai di dalam rumah, karena wanita yang menyambung rambut dilaknat selamanya.⁶⁷

Mengenai larangan menyambung rambut, dalam hadis banyak disebutkan diantaranya : Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah;

وقال ابن ابي شيبة : حدثنا يونس بن محمد, حدثنا فليح عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (رواه البخاري⁶⁸)

Artinya: Ibn Abi Syaibah berkata : telah menceritakan kepadaku Yunus bin Muhammad, katanya: telah menceritakan kepadaku Fulaikh dari Zaid bin Aslam, dari Ato' bin Yasar dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi Saw bersabda : Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. (H.R. Bukhari).

⁶⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 137

⁶⁸ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih Bukhari*, Cet. Ke-1 (Beirut : Darul Ilmiah, 1992), h. 82

Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar

عن ابن عمر ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (رواه مسلم⁶⁹)

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw melaknat wanita yang menyambung rambut, wanita yang meminta disambungkan rambutnya, orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. (HR. Muslim)

Hadis mengenai larangan menyambung rambut adalah sahih karena telah memenuhi kriteria keshahihan hadis menurut para ulama, yaitu: bersambung sanadnya, perawinya bersifat adil, perawi bersifat dlabith, terhindar dari kejangalan dan terhindar dari illat.

Menurut Husin al-Habsy di dalam kamus *al-Kautsar*, mengartikan menyambung.⁷⁰ وصل - وصلا caranya ialah menambahkan rambut lain pada rambut tersebut sehingga menjadi banyak.⁷¹ Yusuf Qardhawi mengartikan menyambung dalam hadis tersebut menyambung rambut dengan rambut asli atau rambut buatan, semacam *wig*. Sedangkan para ulama fiqh (Madzhab

⁶⁹ Muslim al-Khusairi Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II, (Libanon : Dar al-Fikr, 1993), h. 329

⁷⁰ Husin Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar*, Cet. Ke-3, (Yayasan Pesantren Islam (YAPI), 1986, t.t.), h. 522

⁷¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husein Al-Hamid, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 64

Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali) sebagaimana penulis uraikan pada bab sebelumnya mengartikan larangan menyambung tersebut adalah menyambung rambut dengan rambut manusia. Mereka sepakat mengatakan “haram” menyambung rambut wanita dengan rambut manusia, baik yang disambungkan itu rambut sendiri, rambut mahramnya (suaminya) atau rambut laki-laki lain ataupun rambut perempuan lain. Yusuf Al-Qaradhawi dalam mengharamkan wanita berhias dengan rambut palsu (*wig*) salah satunya adalah karena mengandung unsur pemalsuan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة اخرقدمة قدمها فخطبنا فاخرج كبة من شعر قال : ما كنت ارى احدا يفعل هذا غير اليهود اءنّ النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر. (رواه البخاري⁷²)

Artinya: Dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata: Muawiyah pada akhir perjalanannya datang ke Madinah, ia berpidato kepada kami, kemudian ia mengeluarkan seonggok rambut seraya berkata: “Aku tidak pernah melihat seorang melakukan hal ini kecuali orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi Saw menyebutnya sebagai kedustaan beliau maksudkan perempuan yang menyambung rambutnya.”(H.R. Bukhari).

⁷² Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi., h. 83

Mengenai adanya unsur membuka aurat, Muhammad Sahrur berpendapat bahwa aurat adalah masalah yang terkait dengan rasa malu (*al-haya'*) bukan masalah halal-haram. Seandainya seorang laki-laki yang berkepala botak tidak ingin orang lain mengetahui kebotakannya, kemudian dia memakai wig maka kepalanya yang botak termasuk aurat baginya.⁷³

Menurut Sayyid Sabiq berhias artinya memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya disembunyikan. Kemudian kata berhias ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.⁷⁴

Sedangkan adanya unsur pemikatan, karena ternyata hadis larangan menyambung rambut tersebut terkait sekali dengan budaya bangsa Arab waktu itu, di mana seperti tato, membuat sambungan rambut pada dasarnya

⁷³ Muhammad Sahrur, *Nahw Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus : Al-Ahali, 2000, h. 370

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz VII, (Libanon : Dar Al-Fikr, 198), h. 180

dipakai orang justru untuk kepentingan yang tidak baik, misalnya menarik orang untuk berzina.⁷⁵

Dalam kamus al-Qur'an: *kalimatul qu'ran-tafsir wa bayan* خمرهن
terjemah: kain kudung, namun tafsirannya adalah : tutup kepala mereka.⁷⁶

Didalam kitabnya yang berjudul al-Halal wal Haram fil Islam Yusuf Qardhawi, mengartikan خمر yaitu semua alat yang dapat dipakai untuk menutup kepala.⁷⁷ Menurut Sahrur, al khimar berasal dari kha-ma-ra yang berarti tutup. Istilah al khimar bukan hanya berlaku begi pengertian penutup kepala saja, tetapi semua bentuk tutup, baik bagi kepala atau selainnya.⁷⁸

Dari uraian di atas, menurut penulis apa yang difatwakan Yusuf Qardhawi perlu dibedakan antara hukum menyambung rambut dengan rambut buatan (*hairpiece, wig*). Sebagaimana uraian di atas dapat diketahui bahwa menyambung rambut perempuan dengan rambut sesama manusia adalah haram, maka dengan demikian memakai rambut palsu (*hairpiece*) yang terbuat dari rambut manusia (*rambut alami*) adalah haram berdasarkan

⁷⁵ Abdul Djalil (ed.), et. all., *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : LKiS, 2000) , h. 168

⁷⁶ Husein Muhammad Makhluf, *Kamus Al-Qur'an, : Kalimatul Qur'an – Tafsir wa Bayan*, terj. Hery Noer Aly, et. all., Cet. Ke-1 (Bandung : Pyramid, 1987), h. 196

⁷⁷ Yusuf Qardhawi.,, h. 154

⁷⁸ Muhammad Sahrur., h. 365

kemutlakan beberapa nash syar'iyah dan berdasarkan kesepakatan para ulama terhadap pengharaman hal itu secara mutlak. Adapun menyambung rambut dengan kain (benang) maka menurut penulis tidak apa-apa. Dalam hal ini Said bin Jabir pernah mengatakan:

عن سعيد بن جبیر قال: لا بأس بالقراصل (رواه ابوداود⁷⁹)

Artinya: Dari Sa'id bin Jabir berkata: Tidak mengapa kamu memakai benang. (HR. Abu Dawud)

Menurut penulis, wig dilarang apabila menyerupai rambut asli sehingga orang yang melihatnya sekilas menyangka bahwa itu rambut alamiah dan merupakan perpanjangan rambut wanita itu sendiri maka itu juga dilarang diqiyaskan dengan menyambung rambut alami dengan persamaan illat yaitu pemalsuan, karena pemalsuan ini merupakan illat (alasan) di mana nash datang untuk mengharamkannya pada hadis Muawiyah yang penulis sebutkan di atas.

Apabila wig dijadikan keindahan bagi yang bersangkutan, namun untuk orang lain tetap palsu maka hal itu juga dilarang. Sedangkan wig yang tidak menyerupai rambut alamiah, yang dapat ditangkap oleh orang yang

⁷⁹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Maktabah Dahlan, t.th), h.

memandang kepadanya secara sekilas bahwa *wig* tersebut bukan rambut alamiah, dan lain dengan rambut wanita pada umumnya, misalnya wig yang berwarna merah, hijau dan lain-lain, maka menurut penulis tidak apa-apa, karena tidak adanya illat pengharaman yang telah penulis sebutkan yaitu: pemalsuan, karena hukum itu berkisar pada ada dan tiadanya illat hal ini sesuai dengan kaidah:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما⁸⁰

Artinya: Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya 'illat

Namun apabila di kepala wanita tidak ada rambut sama sekali, karena botak misalnya, maka diperbolehkan baginya menggunakan *wig* untuk menutupi aibnya, karena menutupi aib hukumnya boleh atau misalkan *wig* tersebut digunakan sebagai penutup kebotakan akibat pembedahan maupun akibat perawatan kemoterapi, maka hal ini juga diperbolehkan, karena merupakan cara terbaik mengatasi kebotakan.

Membolehkan hal yang dilarang lantaran adanya darurat sesuai dengan kaidah:

إباحة المخظور للضرورة أو الحاجة⁸¹

⁸⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 20

Artinya: "Membolehkan yang telah dilarang karena adanya dharurat atau kebutuhan."

Selain itu hal tersebut juga sesuai dengan kaidah:

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها⁸¹

Artinya: Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan.

Dari kaidah di atas, menurut penulis bahwa apabila seorang benar-benar terpaksa membutuhkan sesuatu benda tersebut, maka boleh untuk diambil manfaatnya, namun dengan catatan tidak boleh melebihi sekedar kebutuhan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Batasan kemandaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu: memelihara

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-10 (Kairo : Dar al-Kuwatiyah, 1986), h. 123

⁸² Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu'fiah al-Syafi'iyyat*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), h. 174

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.⁸³

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain ini. Dalam kaitan ini Wahbah Az-Zahaiti membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi,⁸⁴ yaitu:

a. Darurat

Yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan.

b. Hajah

Yaitu kepentingan manusia akan sesuatu bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan.

c. Manfaat

⁸³ Muchlis Usman,, h. 134

⁸⁴ *Ibid*, h. 72

Yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak.

Maka hukum ditetapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat.

d. Fudu

Yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.

Menurut Abdul Qadir Auda, seorang hakim dan pengacara terkenal dari Ikwan Al Muslimin Mesir berpendapat, bahwa syarat-syarat keadaan darurat yang membolehkan orang melakukan perbuatan yang dilarang (haram) ada empat, ialah:

1. Dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota tubuhnya.
2. Keadaan yang sudah serius, sehingga tidak bisa ditunda-tunda penanganannya.
3. Untuk mengatasi darurat itu tidak ada jalan keluar kecuali melakukan perbuatan pelanggaran/kejahatan.

4. Keadaan darurat itu hanya boleh dibatasi dengan mengambil seperlunya saja (seminimal mungkin untuk sekedar mempertahankan hidupnya).⁸⁵

Wig dilarang selain mengandung unsur penipuan karena dikhawatirkan ketika wudlu air tidak masuk ke kepala karena sebagaimana diketahui mengusap kepala adalah termasuk rukun wudlu, sedangkan *wig* menutupi kepala apabila cukup mengusap di atasnya saja, maka menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal wudlunya tidak sah, karena yang diusap bukanlah sebagian kepala.⁸⁶

Maka dari itu, menurut penulis berpendapat bahwa memakai *wig*/rambut palsu merupakan penipuan dan perbuatan yang mengandung unsur pemalsuan dan pemalsuan dilarang didalam agama Islam, sehingga dengan ini penulis sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawani bahwa hukum memakai *wig*/rambut palsu adalah haram.

⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *Al Tafsir Al Jinaiy Al Islami Muqaranan bi Al Qanun Al Wadhi'iy*, (Cairo: Dar Nasyr Al Tsaqafah, 1949), h. 577

⁸⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal., h. 41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab yang terakhir ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi, yaitu:

1. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu bahwa Yusuf Al-Qaradhawi memberikan fatwa bahwa wanita dilarang berhias dengan rambut palsu (*wig*) karena hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, dan pemikatan yang semua ini diharamkan.
2. Pendapat masyarakat Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, sangat bertolak belakang dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Dalam hal rambut palsu Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa haramnya memakai rambut palsu (*wig*) secara mutlak tanpa alasan.
3. Mengenai metode istinbat hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dalam mengharamkan rambut palsu, berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan pandangan masyarakat tentang berhias memakai rambut palsu (*wig*) adalah memperbolehkannya kepada wanita yang

bersuami. Dan sebagian juga masyarakat beranggapan bahwa rambut palsu adalah penipuan seorang dari jati dirinya, maka hukumnya haram. Maka dari itu, menurut penulis berpendapat bahwa memakai *wig*/rambut palsu merupakan penipuan dan perbuatan yang mengandung unsur pemalsuan dilarang didalam agama Islam, sehingga dengan ini penulis sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi bahwa hukum memakai *wig*/rambut palsu adalah haram.

B. Saran

Beberapa saran-saran yang perlu untuk disampaikan adalah:

1. Hendaklah bagi kaum perempuan secara khususnya tetap waspada dalam menghadapi perubahan zaman serta majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dominan. Semula membantu memudahkan dalam kehidupan manusia, tetapi apabila kurang waspada dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka dapat menimbulkan dampak negatif.
2. Bagi kalangan akademis hendaknya tetap memberikan perhatian kepada masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya kontemporer,

sehingga masyarakat melalui peran mahasiswa Islam khususnya dapat tetap berbuat sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

3. Apabila seseorang ingin memakai perhiasan untuk rambutnya, maka menurut penulis lebih baik dengan memakai kerudung karena kerudung sudah dikenal dalam masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djalil (ed.), et. all., *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : LKiS, 2000)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-10 (Kairo : Dar al-Kuwatiyah, 1986)
- Abdul Qadir Audah, *Al Tafsir Al Jinaiy Al Islami Muqaranan bi Al Qanun Al Wadhi'iy*, (Cairo: Dar Nasyr Al Tsaqafah, 1949)
- Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Cet. Ke I (Beiruth: Darul Ilmiah, 1992)
- Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Maktabah Dahlan, t.th) Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Abu Abdurrohman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasa'i, *an-Nasa'i*, (Beirut: Baitul Afkar, 1985)
- Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Maktabah Dahlan, t.th)
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fatkhul Bari*, juz XII, (Libanon : Darul Fikri, t.th)
- Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah Buku 1* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005)
- Al-Imam Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as, *Kitab Al-Sunan, Sunan Abi daud*, juz V (Beiruth: Muassah Al-Rutyan, 1998)
- Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Alllmiyah, t,th)

- al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jilbaabul Mar-atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)
- Al-Khatib Al-Syarbini, Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, t,th)
- An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, Juz VIII, Cet. Ke- I (Libanon : dar al-Fikr, 1930)
- Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: VC. Asy-Syifa“, 1986)
- Asy Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan*, (Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2006)
- Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995)
- Depag RI., *Al Qur'an dan Tafsirnya*, jilid II, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1983/1984)
- Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004)
- Kahar Masyhuri, *Membina Moral Dan Akhlaq*, (Semarang: VC. asy-Syifa“, 1985)
- Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Husin Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar*, Cet. Ke-3, (Yayasan Pesantren Islam (YAPI), 1986, t.t.,)
- Husein Muhammad Makhluf, *Kamus Al-Qur'an, : Kalimatul Qur'an – Tafsir wa Bayan, tej. Hery Noer Aly, et. all.*, Cet. Ke-1 (Bandung : Pyramid, 1987)

- ibn Ahmad, Muhammad Ibn Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami'Li Ahkam alQur'an*, (Beirut: Mu^{assasah al-Risalah, 2006})
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husein Al-Hamid, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa*
- Muslim Al-Qusairi Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II, (Libanon : Dar Al-Fikr, 1993)
- Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)
- Muslim al-Khusairi Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II, (Libanon : Dar al-Fikr, 1993)
- Muhammad Sahrur, *Nahw Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus : Al-Ahali, 2000)
- Muhammad Al-Ghozali, *Khuluqul Muslim*, Ter. Muhammad Rifa'i, Akhlak Seorang Muslim, Cet Ke-IV (Semarang: Wicaksana, 1993)
- Muhammad bin Ali asy -Syaukani Rahimahullah, *Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007)
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma^{arif, 1993})
- Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2003)

Yusuf Qardhawi, *al-Halal Wa Haram Fi Islam*, Cet- I (Beiruth: Darul Ma'rifah,1985)

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam fatwa Mu'ashirah*, Cet Ke IV (Beiruth: Darul Ma'rifah, 1988)

<http://id.list-of-componeses.org>. Diakses tanggal 1 Januari 2017

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Hanisyah Aini, lahir di Desa Kuala Bangka pada tanggal 15 Mei 1993. Putri ketiga dari 4 (empat) bersaudara dengan nama Ayah Husin Tanjung dan Ibu Masrum Nasution. Penulis tinggal di Desa Kuala Bangka bersama kedua orang tua. Jenjang pendidikan penulis adalah menyelesaikan sekolah dasar (SD) di SD Negeri No. 112275 Kuala Bangka pada tahun 2000 sampai 2006. Selanjutnya penulis masuk ke Tsanawiyah Al-Washliyah Kuala Bangka dari tahun 2006 sampai 2009 dan di MAS Poyek Univa pada tahun 2009 sampai 2012.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2012 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan pernah aktif mengikuti kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh UIN Sumatera Utara atau Fakultas Syariah serta sampai sekarang aktif dalam kegiatan komunitas di Kota Medan.

Medan, 5 Juni 2017

Hanisyah Aini